



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 973/Kep.227-Bapenda/V/2023

TENTANG

TIM PENERTIBAN REKLAME

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan pendanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dari sektor Pajak Reklame, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan Tim Penertiban Reklame di Wilayah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penertiban Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	K
Kabag Hukum	✓

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10 Seri B);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 70 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan terkait Penertiban Reklame, Nomor: 973/2011-Bapenda.Wasdalpenda, tanggal 08 Maret 2023. ✓


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Penertiban Reklame.

Paraf Koordinasi	
0 +	Kepala Bapenda
	Kabag Hukum

- KEDUA : Susunan Tim dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Mei 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
4. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
6. Para Camat se-Kota Bekasi;
7. Para Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 973/Kep.227 Bapenda/V/2023
 TENTANG TIM PENERTIBAN REKLAME

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN REKLAME
 KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Pengarah	Wali Kota Bekasi
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
IV.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
V.	Wakil Ketua II	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
VI.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
VII.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
VIII.	Bidang Penertiban	1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
IX.	Bidang Pengadministrasi dan Pengaduan	1. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Kepala Bidang Pelayanan Data Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
X.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
✕ Kepala Bapenda	A
Kabag Hukum	✕

	<ol style="list-style-type: none">2. Kepala Sub Koordinator Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;4. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;5. Kepala Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Konstruksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;6. Kepala Sub Koordinator Administrasi Informasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;7. Kepala Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;8. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;9. PPNS pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;10. PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;11. Pelaksana pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;12. Pelaksana pada Bidang Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;13. Pelaksana pada Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;14. Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;15. Pelaksana pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;16. Pelaksana pada Bidang Pelayanan Data Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
--	--



 Plt. WALI KOTA BEKASI, 


W. TRI ADHIANTO TJAHYONO




LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 973/Kep.227-Bapenda/V/2023
 TENTANG TIM PENERTIBAN REKLAME

URAIAN TUGAS TIM PENERTIBAN REKLAME
 KOTA BEKASI



NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan penertiban reklame di Wilayah Kota Bekasi; 2. Mengawasi pelaksanaan penertiban reklame di Wilayah Kota Bekasi.
II.	Penanggung Jawab	1. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan penertiban reklame; 2. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penertiban reklame di Wilayah Kota Bekasi.
III.	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana program kerja Tim; 2. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan; 4. Memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efisiensi pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 5. Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban reklame; 6. Memimpin rapat-rapat Tim; 7. Menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan 8. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris Tim kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
	
Kepala Bapenda	Kabag Hukum

IV.	Wakil Ketua I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Penertiban Reklame Kota Bekasi. 2. Membantu Ketua dalam mempersiapkan dan pelaksanaan penertiban, pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 3. Merumuskan pelaksanaan kebijakan penertiban, pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 4. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan penertiban, pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 5. Memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan penertiban, pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 6. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
V.	Wakil Ketua II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Penertiban Reklame Kota Bekasi. 2. Membantu Ketua dalam mempersiapkan dan pelaksanaan penertiban, pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 3. Merumuskan pelaksanaan kebijakan penertiban, pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 4. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan penertiban, pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 5. Memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan

Paraf Koordinasi	
	
Kabag Hukum	

		<p>dengan pelaksanaan penertiban, pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;</p> <p>6. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan</p> <p>7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.</p>
VI.	Sekretaris	<p>1. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;</p> <p>2. Merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;</p> <p>3. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;</p> <p>4. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;</p> <p>5. Menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;</p> <p>6. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan</p> <p>7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.</p>
VII.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	<p>1. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan arahan Ketua;</p> <p>2. Mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;</p> <p>3. Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi kepatuhan dan ketaatan sesuai izin dan peruntukannya serta memberikan kritik dan saran tindak terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sesuai bahan perumusan kebijakan;</p>

Paraf Koordinasi	
	
Kepala Bapenda	Kabag Hukum

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengawasan dan pengendalian kepada Ketua; dan 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
VIII.	Bidang Penertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang penertiban sesuai arahan Ketua; 2. Mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 3. Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penertiban yang meliputi kepatuhan dan ketaatan sesuai izin dan peruntukannya serta memberikan saran tindak terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 5. Melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 6. Memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas bidang penertiban dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua; 7. Merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas bidang penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame; 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pada bidang penertiban kepada Ketua; dan 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
IX.	Bidang Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang pengaduan sesuai dengan arahan Ketua;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bapenda	A
Kabag Hukum	v

dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan.

Plt. WALI KOTA BEKASI, *z.*

Tri Adhianto Tjahyono
 TRI ADHANTO TJAHYONO